

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN  
TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan  
Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ADAM KHAFI FERDINAND**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2020**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan  
Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

**Oleh  
ADAM KHAFI FERDINAND**

Persekongkolan dalam tender atau pelelangan merupakan suatu permasalahan maupun bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik curang tersebut cenderung dilakukan oleh sesama pelaku usaha maupun dengan panitia tender atau lelang dengan menciptakan persaingan semu dalam proses pengadaan. Terdapat keterkaitan yang cukup erat antara pelanggaran dalam pelaksanaan tender proyek pemerintah dengan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Pengadaan E-KTP pada Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi? (2) Bagaimanakah penegakan sanksi pidana bagi pelaku perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Investigator pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta akademisi hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: bahwa bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam persekongkolan vertikal dan persekongkolan gabungan (horizontal dan vertikal). Selain dapat dijerat UU Anti Monopoli, perbuatan para pelaku juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, permufakatan jahat dan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Seperti dalam kasus Pengadaan E-KTP, pada Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012, karena melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli, KPPU menjatuhkan sanksi pidana denda kepada Konsorsium PNRI dan PT. Astragraphia, namun Panitia Tender tidak dikenakan sanksi apapun. Kemudian, pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Tjk.Pst, Irman dan Sugiharto dijatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena melanggar Pasal 2 UU Tipikor. Dalam hal KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada panitia tender/lelang, KPK dapat mengakomodir dengan menindak pelaku ke dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum dapat mengedepankan sanksi pidana sebagai *primum remidium* terutama dalam UU Anti Monopoli dan UU Tipikor. KPPU dan KPK juga dapat membuat daftar perkara yang pernah ditangani bersama dan dipublikasi secara terbuka. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengadakan pelatihan kualitas sumber daya manusia kepada penyelenggara lelang/tender, serta masyarakat juga harus pro-aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah agar memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi dan menindak para pelaku.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Persekongkolan Tender, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF TENDER CONSPIRACY IN PROCUREMENT OF GOODS AND GOVERNMENT SERVICES**

**(Study of Decision Number 03/KPPU-L/2012 and  
Decision Number 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

**By  
Adam Khafi Ferdinand**

Conspiracy in tenders or auctions is both a problem form of deviation that usually happens in the procurement of goods and government services. The fraudulent practices tend to be carried out by fellow business actors as well as by the tender committee by creating artificial competition in the procurement process. There is a fairly close relationship between violations in the implementation of government project tenders and actions that can be categorized as criminal acts of corruption. Therefore, in addition to being subject to legal sanctions in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law), perpetrators also can be sentenced of criminal sanctions in Law Number 31 of 1999 as been renewal by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (Corruption Law). This can be seen in the case of Procurement of E-KTP in the Decision Number 03/KPPU-L/2012 and decision number 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. The issues in this edition are as follows: (1) What is the form of tender conspiracy in the procurement of government goods and services that is indicated as a criminal act of corruption? (2) How is the enforcement of criminal sanctions for tenders of conspiracy in the procurement of government goods and services based on Decision Number 03/KPPU-L/2012 and decision number 41/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt.Pst?.

This research uses normative juridical problems approaching which supported by an empirical judicial approach. The data source uses primary data and secondary data. Interviewees consist of an investigator of Business Competition Supervisory Commission, Prosecutor at the Corruption Eradication Commission, and also academic/lecturers of criminal law and civil law in Faculty of the Law University of Lampung. The data were analyzed using descriptive qualitative and the conclusions of the data we're using inductive methods.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: the form of tender conspiracy in the procurement of goods and government services which indicated as a criminal corruption can be found in a vertical and combined between horizontal dan vertical tender conspiracy. Besides can be punished with Anti Monopoly Law, the act of perpetrators an also can be categorized as a criminal act of corruption like bribes, gratuities, abuse of authority, conspiracy and fraudulent acts as regulated in Corruption Law. As in by case of E-KTP procurement, in the decision of number 03/KPPU-L/2012, because violated article 22 Anti Monopoly Law, KPPU imposed a criminal sanction of a fine on the PNRI Consortium and PT. Astragraphia, however tender committee not imposed by any sanctions. Then, in the decision of number 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Tjk.Pst, Irman and Sugiharto were imposed by the criminal sanction of imprisonment and criminal fines and additional penalties in the form of payment of replacement money because of violating article 2 Corruption Law. In the case that KPPU can't be imposed sanctions on the tender committee, KPK can accommodate with cracking down the perpetrators to criminal corruption justice system.

Suggestions in this research are law enforcer can prioritize of criminal sanction as a *primum remidium*, primarily in Anti Monopoly Law and Corruption Law. KPPU and KPK also can make a list of cases that have been handled together and published to the public. Meanwhile, the central and regional government need to conduct training in the quality of human resources for the tender committee, and the public must also be pro-active in reporting suspected violations in procurement goods and government services to facilitate law enforcement officials in investigating and prosecuting perpetrators.

**Keywords: Criminal Sanctions, Tender Conspiracy, Criminal Corruption, Procurement Goods and Government Services**

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN  
TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan  
Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

**Oleh:  
ADAM KHAFI FERDINAND**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2020**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**  
(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : **Adam Khafi Ferdinand**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011294**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP. 195411121986031003

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**NIP 19600310 198703 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Agustus 2020**

## LEMBAR PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Khafi Ferdinand  
NPM : 1612011294  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2020



Adam Khafi Ferdinand  
NPM 1612011294

## RIWAYAT HIDUP



Adam Khafi Ferdinand dilahirkan di Bandar Lampung, pada 12 Februari 1998, sebagai anak pertama dari dua saudara, buah hati pasangan Bapak Sukarna Suanda dan Ibu Linda Yanti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) AL-Furqon di Serang Banten pada Tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Palapa pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung pada Tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2016.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017-2020, memegang jabatan tertinggi sebagai Ketua Bidang Kajian pada Tahun 2019 dan sebagai Ketua Divisi *Mootcourt* pada *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof. Hilman Hadikesuma Universitas Lampung Tahun 2019. Penulis juga pernah meraih Juara I *Regional Moot Court*

*Competition* (RMCC) Piala Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Juara IV *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Money Laundering* Universitas Trisakti, Kategori Penuntut Umum Terbaik *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Money Laundering* Universitas Trisakti dan Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto VI Universitas Diponegoro. Penulis juga aktif di Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017-2020, serta aktif menjadi *Paralegal* di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada Tahun 2019-2020. Selain di internal kampus, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus. Pada Tahun 2019, penulis menjadi salah satu penerima Beasiswa Bank Indonesia dan tergabung dalam Komunitas Baru Indonesia (Gen-BI). Pada Tahun 2019 juga, penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Tanjung Riang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

## MOTTO

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا وَأَصْبِرُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

**(QS. Al-Imraan : 200)**

مُسْلِمٍ رَوَاهُ . الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ, عَلِمًا فِيهِ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ سَلَكَ مَنْ

“Barang siapa menempuh suatu jalan (cara) untuk mencari ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga”

**(HR. Muslim, No. 2699)**

حياته طول الجهل ذل تجرع , ساعة التعلم مر يذق لم من

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”

**(Imam As-Syafi’i)**

*No one idea is insane, as long as there are people who believe it*

**(Jack Ma)**

*If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done*

Jangan terlalu lama mengukur masalah, mulailah membangun langkah karena batasanmu hanyalah pikiranmu sendiri

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan  
karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini  
untuk orang-orang yang kusayangi:*

*Kedua Orang Tua Tercinta:  
Bapak Sukarna Suanda dan Mama Linda Yanti*

*Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-  
hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku  
bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta  
Bapak dan Mama untukku semoga kelak akan membanggakan kalian*

*Adikku Tersayang:  
Ade Liesna Carin Aliya*

*Yang selalu mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam  
karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan mengangkat derajat keluarga agar  
lebih tinggi*

*Serta*

*Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka  
konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanmu*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan dari segala alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Judul: **Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., dan Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung periode sekarang dan periode sebelumnya;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada periode sekarang,

sekaligus selaku Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini; dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada periode sebelumnya;

5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan meluangkan waktu sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan meluangkan waktu sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis;
9. Para staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Sukarna Suanda dan Mama Linda Yanti untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku;
11. Saudara kandungku, Ade Liesna Carin Aliya yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama

hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita;

12. Paling utama penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mencoba belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi sampai saat ini;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Mohamad Nur Azis selaku Jaksa/Kasatgas 16 Bagian Penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibu Rosanna Sarita selaku Investigator Madya pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
14. Mentor dalam penulisan skripsi ini Bapak Andrie W. Setiawan, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Bapak Mungki Hadipratikto, S.H., M.H., selaku Kepala Koordinator Labuksi dan Eksekusi Pejabat Struktural pada KPK yang telah membimbing dan kebaikan serta bantuannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Motivator dalam perjalanan pendidikanku yang selalu memberi bantuan materi, bimbingan ilmu dan pengalaman hidup yang berharga, serta tidak lupa Nyai Pak Zul dan keluarga

besar Gg. Hibrida, sudah mengizinkan rumahnya menjadi tempat bersejarah buatku untuk menuntut ilmu;

16. Sahabat dan teman seperjuanganku semasa kuliah Lelaki Pejuang (LP): Ahlika Jenrio Fadel Ramadhan, Muhammad Malik Rizky, Karlos Ivory Butarbutar, Farid Muhammad Nata, Yoshua Nainggolan Pandapotan, Muhammad Ryan Rama, Neyditama Sakni, Ivander Philothra, Rahmad Ferdiansyah, dan juga tak lupa Teman Sehat: Yohana Sutrisno, Fitri Rohmadanita, Krisnadewi Suherly, Nur Atika dan Nadia Alfi Sifany. Terima kasih atas semua suka duka, pembelajaran hidup dan kenangan-kenangan yang luar biasa dari kalian semua;
17. Untuk sahabat dan teman seperjuanganku semasa kuliah lainnya Fitria Anisa Febriana, Jane Rosalina, Chatrina Febriani, Bang Rahmat Hidayat, Aliffira Sekarningrum, Miranti Mitayani, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa dan pelajaran yang telah diberikan. Serta terima kasih juga kepada Zahrafhia Najlalinka dan Nala serta Nanang, Puput, Memem dan Minon yang juga telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Kakak-kakak tingkatku di PSBH: Abdul Rahman, S.H., Andi Kurniawan, S.H., Nurcahyati, S.H., Annisa Cahaya, S.H., Dhanty Novenda, S.H., Hanifah Nuraini, S.H., Abdul Aziz Rahmat, S.H., Muhammad Habibie, S.H., Alfa Immanuel, S.H., Dedi Putra, S.H., I Ketut Dharma, S.H., terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Serta adik-adik tingkatku di PSBH juga: Eza, Afat, Hellen, Coki, Rosa, Rizki, Gita, Midi, Tama, Hulwa, Padia, Salsa, Mala, Lidion, Yoel, Adel, Nandya, Zahra, Fina, Ashila, Vano, Bagas, Azel,

- Hami, Kevin, Haykal, Aufa, Karmila dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semangat menempuh gelar sarjana hukumnya;
19. Delegasi Namle V Trisakti 2018: Ka Dhanty, Bang Fachry, Bang Rafi, Nana, Faris, Fitriyah, Khovita, Julia, Binsar, Ninik, Arum, Uswatun, Ryan, Rangga, Eza, Afat, Coki, Helen, Gading, Reviza, Ivander, terima kasih atas perjuangan bersama 8 bulan karantina dan pembelajaran hidupnya;
  20. Keluarga dari tim delegasi-delegasi lainnya: Prof. Soedarto IV Undip 2017, Rechtvinding, Lex Certa, Sovereign dan Franseda, terima kasih atas arti suka duka karantina, kebersamaan, pembelajaran dan perjuangannya.
  21. Kepada anggota Pengurus Bidang Kajian PSBH 2019 dan Divisi *Mootcourt* NMCC AHT 2019, terima kasih atas kerjasama yang baik serta ketabahan dan keikhlasannya, semoga lelahnya menjadi amal ibadah buat kita semua;
  22. Tim Rekam Sidang KPK dan Puskamsikham: Pak Rey, Bang Hafiz, Bang Habibie, Bang Aziz, Bang Faris Rj Rg, Bang Aron, Mba Nirmala, Mba Putri, Mba Hanna, Mba Angel, Fauzan, Suci, Jaya, terima kasih atas pengalaman dan pelajarannya, salam Anti Korupsi!, serta pengalaman di BKBH FH Unila;
  23. Tim Bangor Mania: Bang Dhefilu, Bang Rafi, Bang Fachry, Bang Badar, Bang Adit, Bang Yhobani, Bg Rendi dan Bang Yoga, terima kasih atas kebersamaan dan segala kegilaan atas trip-tripnya;
  24. Teman-teman KKN Desa Tanjung Riang Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Periode I Tahun 2019: Mawarnia, Emir, Rizki, Erin, Aulia dan Dhea, serta Kang Aceng, Mas Heru, Ipan, Denny, Vio, Elsa, Sarah, Madon, terima kasih atas 40 hari yang penuh pengalaman dan pelajaran berharganya;

25. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa fakultas hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis untuk berprestasi dari Regional sampai Nasional;
26. Keluarga besar Generasi Baru Indonesia (Gen-BI) dan Bank Indonesia yang sudah memberi Penulis kesempatan untuk menikmati Beasiswa serta membimbing penulis untuk berjiwa kepemimpinan, kreatif, berbsinergi, meluaskan *networking* dan memiliki rasa nasionalisme serta bertanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
27. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung;
28. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
29. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>SANWACANA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Sanksi Pidana Sebagai <i>Primum Remedium</i> .....	18
C. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	22
D. Persekongkolan Tender dan KPPU .....	27
1. Pengertian Persekongkolan Tender .....	27
2. Persekongkolan Tender ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	31
3. Tugas dan Wewenang KPPU .....	38

E. Tindak Pidana Korupsi dan KPK.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	42
2. Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	43
3. Tugas dan Wewenang KPK .....	45

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Jenis dan Sumber Data .....	53
C. Penentuan Narasumber.....	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	57
E. Analisis Data.....	58

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi.....	59
B. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkara Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.Jkt.Pst .....	70
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 .....	71
2. Kasus Posisi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/ 2017/ PN.Jkt.Pst ....	73
3. Analisa Penegakan Sanksi Pidana dalam Pengadaan KTP Elektronik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 dan 2012 berdasarkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.Jkt.Pst.....	76

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	99

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
1. Bentuk Persekongkolan Horizontal .....	35
2. Bentuk Persekongkolan Vertikal .....	36
3. Bentuk Persekongkolan Horizontal Vertikal (Gabungan) .....	36
4. Persekongkolan Tender yang Terindikasi Tindak Pidana Korupsi .....	65

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Perkara di KPK berdasarkan Modus Operandi .....	60
2. Lingkup Kewenangan KPK dalam Persekongkolan Tender Vertikal dan Gabungan .....	81

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah melakukan usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan.<sup>1</sup> Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Tersedianya barang dan jasa adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, transparan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>2</sup>

Pengadaan barang dan jasa bukan hanya dapat terjadi di instansi pemerintahan saja, tetapi dapat juga terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional maupun internasional.<sup>3</sup> Kegiatan pengadaan barang

---

<sup>1</sup> Mu sa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum* Vol. 24 No. 2/ Desember (2017) hlm. 148

<sup>2</sup> H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

<sup>3</sup> Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere, "Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), (2017), hlm. 1124.

dan jasa diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ataupun instansi pemerintah akan barang atau jasa guna menunjang kinerja mereka. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di sektor swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah lebih sulit karena berkaitan dengan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan dalam membayar barang atau jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006, lalu kemudian kembali diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan tersebut juga telah mengalami 7 (tujuh) kali perubahan, dan kemudian terakhir kali diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018).

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sudah beberapa kali diubah, namun nyatanya sampai sekarang masih banyak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah persekongkolan tender. Sejak Tahun 2000, kasus persekongkolan tender

masih tetap menjadi kasus terbesar yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni sebesar 71% dengan 273 perkara.<sup>4</sup>

Praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dilakukan oleh antar pelaku usaha (penyedia barang dan jasa) dengan pejabat pengadaan. Pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut (penyedia barang dan jasa). Sedangkan pejabat pengadaan yang merupakan penyelenggara negara/pegawai negeri adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan (PP), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).<sup>5</sup>

Titik rawan penyimpangan berupa persekongkolan tender biasanya terjadi mulai dari sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tender, tahap pengumuman pemenang tender hingga saat pelaksanaan dan evaluasi. Penyimpangan berupa persekongkolan yang biasa dilakukan oleh antar pelaku usaha ataupun dengan pejabat pengadaan ini bertujuan untuk memenangkan salah satu peserta untuk mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek tersebut. Dari persekongkolan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai bentuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sekarang ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia telah mengalami kemajuan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

---

<sup>4</sup> Tim Detikcom, "KPPU Tangani 71 Persen Kasus Tender Bermasalah" <https://news.detik.com/berita/d-4563848/kppu-tangani-71-persen-kasus-tender-bermasalah> diakses pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 20.55 WIB

<sup>5</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, hlm. 231

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 54/2010), pada Pasal 106 sampai Pasal 112 mengamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara elektronik (*E-Procurement*). Dalam hal ini pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Harus diakui bahwa *e-procurement* dapat mengurangi beberapa persoalan pokok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain menghemat anggaran negara terutama biaya pengumuman lelang. Namun pada umumnya praktek KKN masih saja terus terjadi. Pola penyimpangan yang terjadi dalam proses pelelangan secara manual seperti persekongkolan tender dan praktik korupsi masih terjadi dalam *e-procurement* dengan beberapa modifikasi.

Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Hasil penelitian ini sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia.<sup>6</sup> Sejak Tahun 2004 – 2017, setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 688 perkara korupsi. Sebanyak 171 perkara diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menempatkan perkara korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa menempati peringkat kedua, di bawah perkara penyuapan dengan 396 perkara.<sup>7</sup>

Kasus-kasus besar yang banyak ditangani oleh KPK dan KPPU adalah kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bukan hanya terjadi di pemerintah pusat saja, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di

---

<sup>6</sup> Richo Andi Wibowo, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?)”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan> diakses pada 5 Januari 2020

<sup>7</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK 2017*, (Jakarta: KPK, 2018), hlm. 171

pemerintahan daerah pun marak terjadi. Menurut hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan di korupsi sepanjang tahun 2017, terdapat 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp1,02 Triliun.<sup>8</sup> Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang cukup tinggi.

Perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam persekongkolan tender sangat berdampak bagi iklim persaingan usaha dan bahkan dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan dua aturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor).

Berdasarkan UU Anti Monopoli, pelaku usaha yang dinyatakan bersalah melakukan persekongkolan dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana denda. Namun, sanksi tersebut tidak dapat dijatuhkan KPPU kepada panitia tender/lelang yang terlibat persekongkolan. Dalam putusannya, KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan dari pegawai negeri/penyelenggara negara yang dimaksud agar dapat menjatuhkan sanksi. Itupun sanksi yang diberikan hanyalah berupa sanksi administratif, bukan sanksi hukuman berupa perampasan kemerdekaan.

---

<sup>8</sup> Samsudhuha Wildansyah, "ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi 1 T", <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat> diakses pada 31 Mei 2020, Pukul 12.50 WIB

Kaitannya mengenai sanksi hukum berupa perampasan kemerdekaan, Indonesia mengatur mengenai ketentuan pemidanaan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya mengatur sanksi yang dimaksud penulis berupa hukuman perampasan kemerdekaan yakni pidana penjara dan pidana kurungan.

UU Tipikor juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang timbul dalam praktik persekongkolan di pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti perbuatan suap menyuap, gratifikasi, pemufakatan jahat, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang akhirnya berimbas merugikan negara. Oleh karena itu, pelaku persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik pegawai negeri maupun pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara ataupun pidana kurungan yang sudah diatur dalam UU Tipikor.

Membahas mengenai penegakan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka disini penulis akan mengkaji Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Kasus ini merupakan perkara persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang ditangani KPPU dan selanjutnya diproses KPK sebagai

perkara tindak pidana korupsi. Penulis akan menguraikan secara singkat kasus tersebut sebagai berikut:

Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012 tanggal 13 November 2012,<sup>9</sup> Pihak yang diperiksa oleh KPPU adalah Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Terlapor I), Konsorsium PNRI (Terlapor II), PT Astragraphia, Tbk (Terlapor III), PT Kwarsa Hexagon (Terlapor IV), PT. Trisakti Mustika Grafika (Terlapor V) dan PT Sumber Cakung (Terlapor VI) yang diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persekongkolan tender.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, kasus tersebut terbukti telah terjadi persekongkolan secara horizontal maupun persekongkolan vertikal. Mengenai persekongkolan horizontal, dimana Konsorsium PNRI (Terlapor II) dengan PT Astragraphia (Terlapor III) bekerjasama melakukan pengaturan jumlah produk yang ditawarkan. Produk yang dimaksud adalah produk *Iris scanner* yang ditawarkan oleh Terlapor II dan III dengan jumlah yang sama yakni 12 unit untuk pusat dan 4.684 unit di Tahun 2011 dan 7.772 unit di Tahun 2012 untuk seluruh kecamatan. Sementara itu, mengenai persekongkolan vertikal, Panitia Tender/Lelang (Terlapor I) dengan Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) terbukti melakukan tindakan *Post Bidding*. Dimana panitia tender telah meloloskan persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 milik Terlapor II dan III, padahal telah melewati batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Dalam amar putusannya, Majelis Komisi menyatakan Panitia Tender/Pelelangan, Konsorsium PNRI, PT Astragraphia terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada Konsorsium PNRI sebesar Rp 20 Miliar dan PT Astragraphia sebesar Rp 4 Miliar.

Perkara Pengadaan E-KTP ini juga diproses oleh KPK, dengan menetapkan beberapa tersangka, dan diteruskan sampai tahap persidangan yang dipisah menjadi beberapa perkara. Salah satunya dalam putusan pengadilan tipikor pada perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Terdakwa dalam kasus ini adalah Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Irman terbukti menerima uang sebesar US\$300.000 dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan US\$200.000 dari terdakwa Sugiharto. Sementara Sugiharto terbukti menerima uang sebesar US\$ 30.000 dari Paulus Tanos dan US\$ 20.000 dari Johannes Marliem. Dalam putusan hakim pada perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst menyatakan kedua terdakwa terbukti

---

<sup>9</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2012

bersalah merugikan negara dengan menyalahgunakan wewenang dan dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah untuk Irman dan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah untuk Sugiharto.<sup>10</sup> Kasus ini pun tidak hanya sampai di tingkat pertama, melainkan naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan kasus di atas, terlihat jelas adanya perbedaan sanksi pidana bagi para pelaku persekongkolan tender. Dimana dalam putusan KPPU, pelaku usaha yang melakukan persekongkolan masing-masing dikenakan sanksi pidana denda, sedangkan panitia tender/lelang yang juga dinyatakan bersalah telah melakukan persekongkolan tidak dijatuhkan sanksi apapun. Berbeda dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, penyelenggara negara/pegawai negeri yang terlibat praktik korupsi dijatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Permasalahan inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mencoba mengkaji dan mencari bentuk-bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi. Penulis juga akan menganalisa dan menjelaskan upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto diakses pada laman [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana bagi pelaku perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst?

### 2. Ruang Lingkup

#### a. Ruang Lingkup Substansi

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini di atas, dalam hal materinya dibatasi hanya pada lingkup penegakan hukum dan sanksi pidana dalam persekongkolan tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam hal bidang ilmu, penulis memfokuskan pada bidang ilmu hukum pidana.

#### b. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan sepanjang Tahun 2020 dan lokasi pelaksanaan studi penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi DKI Jakarta.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui penegakan sanksi pidana bagi pelaku perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi dan ilmu hukum perdata mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi pemerintah, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum, serta dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum dan sanksi pidana dalam persekongkolan tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 123.

dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu: <sup>12</sup>

- 1) Tahap Formulasi  
Tahap formulasi adalah tahap penegakan pembentukan undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi  
Tahap aplikasi penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi  
Tahap eksekusi secara konkret dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dibagi menjadi tiga, yaitu *Total Enforcement*, *Full Enforcement* dan *Actual Enforcement*. Teori ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana substantif, namun tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya pembatasan dalam hukum acara sehingga membatasi ruang gerak disamping dari faktor penegak hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Teori tersebut penulis gunakan untuk membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dikarenakan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi lingkup persekongkolan tender. Penulis juga menggunakan bentuk-bentuk persekongkolan guna membahas adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam persekongkolan tender pemerintah. Dimana dalam persekongkolan tender dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal vertikal (gabungan).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Piker, 1996) hlm. 15

<sup>13</sup> Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2016), hlm. 337

<sup>14</sup> Apectriyas Zihaningrum dan Munawar Kholil, "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Privat Law*, (2016). hlm. 110

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>15</sup> Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam skripsi ini:

- a. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.<sup>16</sup>
- b. Sanksi Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>17</sup>
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan.<sup>18</sup>
- d. Persekongkolan atau sering disebut konspirasi adalah bentuk kerja sama dagang antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.<sup>19</sup>
- e. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 78

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1468

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.81

<sup>18</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 799.

<sup>19</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 174.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1494

- f. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian. Terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai bentuk-bentuk

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Keppres No. 80 Tahun 2003, TLN No.4330, Pasal 1 butir (1).

persekongkolan tender yang terindikasi tindak pidana korupsi dan mengenai penegakan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>24</sup>

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan pembentukan undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.25.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie\\_5a1021d11723ddd903d75603.html](https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie_5a1021d11723ddd903d75603.html), diakses 13 Januari 2020. hlm.1

<sup>24</sup> Saleh, *Pembinaan Cita Hukum*, hlm. 15

hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegakan hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentukan Undang-Undang dalam tahap ini juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

### 3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi secara konkret dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berbeda dengan tahap kesatu yang merupakan kegiatan pembentukan undang-undang, tahap kedua dan ketiga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni:<sup>25</sup>

1. *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;
2. *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Semua ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. *Actual Enforcement*, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

---

<sup>25</sup> Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana*, hlm. 93-94.

## B. Sanksi Pidana Sebagai *Primum Remedium*

Kadangkala orang menyebut sanksi diartikan juga sebagai hukuman, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>26</sup> Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.<sup>27</sup>

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang timpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sanksi pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>28</sup> Aturan perilaku yang dilanggar oleh seseorang akan ditindak dengan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang tersebut yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1265

<sup>27</sup> Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, (2009), hlm. 617

<sup>28</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hlm. 81

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan, antara lain:<sup>29</sup>

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan. (ditambahkan berdasarkan UU No. 20/1946)

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Mengenai pidana penjara dan kurungan, keduanya merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Selain itu terdapat juga pidana denda yaitu hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>30</sup>

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.<sup>31</sup>

Kemudian terkait pidana kurungan, hukuman berupa pemisahan si terpidana dari

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Ps. 10

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 75-81

<sup>31</sup> KUHP, Ps. 12 ayat (1)

pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP, yakni sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun atau hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a KUHP.<sup>32</sup> Sementara itu berbeda dari keduanya, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>33</sup>

Bicara mengenai sanksi pidana, hal tersebut juga tidak terlepas dari hukum penitensier. Dimana hukum penitensier meliputi jenis-jenis sanksi pidana, ukuran pemidanaan, bentuk dan cara pemidanaan. Hukum penitensier menurut Utrecht merupakan segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*maatregelstelsel*).<sup>34</sup> Hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi di dalam maupun di luar KUHP, beratnya sanksi, lamanya sanksi itu dijalani, dan cara sanksi serta tempat sanksi itu dijalankan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Ps. 18

<sup>33</sup> Fernando I, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3 (2014), hlm. 31

<sup>34</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Perasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung, AURA, 2018), hlm. 3

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Hal tersebut menunjukkan jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan “sanksi primadona/sanksi utama”.<sup>35</sup>

Prakteknya sanksi pidana digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*). Namun, berbeda dengan halnya asas *primum remidium*. Dimana *primum remidium* merupakan suatu teori hukum pidana modern yang menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum yang diutamakan.<sup>36</sup> Perkembangan penerapan asas *ultimum remedium* mengalami kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*primum remedium*). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Fernando I, *Sanksi Pidana*, hlm. 31

<sup>36</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Hukuman Mati Termasuk Ultimum Remedium atau Premium Remedium?”, [https://hukumonline.com / klinik/detail/ulasan / lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i/](https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i/), diakses pada 15 Januari 2020.

<sup>37</sup> Kukuh Subyakto, “Azas Ultimum Remedium atukah Azas Primum Remedium yang dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32

### C. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah sejatinya merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna terciptanya kesejahteraan rakyat dan peningkatan mutu sumber daya manusia.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018), dijelaskan bahwa pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.<sup>39</sup> Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip antara lain:<sup>40</sup>

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh

---

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 2 (Mei-Agustus 2015), hlm. 211-212.

<sup>38</sup> Pane, *Aspek Hukum Pengadaan*, hlm. 147

<sup>39</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Thn. 2018, Ps. 1 angka 1

<sup>40</sup> *Ibid*, Ps. 6

Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur pemilihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemilihan penyedia barang. Prosedur ini disesuaikan dengan metode dalam pemilihan penyedia barang. Metode pemilihan penyedia barang dapat dibedakan menjadi lima metode, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) *E-purchasing*;
- 2) Pengadaan Langsung;
- 3) Penunjukan Langsung;
- 4) Tender Cepat; dan
- 5) Tender

Salah satu metode yang sering digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah metode tender/lelang. Dalam proses pelelangan ada suatu tahap penyeleksian yang dilakukan oleh pemerintah atau pengguna anggaran terhadap calon penyedia barang dan jasa. Tahap penyeleksian ini dilakukan untuk menetapkan satu pelaku usaha yang berhak memenangkan pelelangan.

Terdapat setidaknya dua pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau pengguna barang dan jasa (yang dalam struktur organisasi pengadaan diwakili oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Ps. 38 ayat (1)

Pekerjaan (PPHP), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP), yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.<sup>42</sup>

Karakter hukum pengadaan barang dan jasa adalah hukum campuran yang mencakup aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Sifat campuran tersebut tercermin pada bekerjanya ketiga bidang hukum secara bersama-sama pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa. Ketidapahaman atas karakter hukum ini berimplikasi pada kekeliruan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Secara umum, proses pengadaan barang dan jasa dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tahap, yakni:<sup>43</sup>

- 1) Tahap persiapan pengadaan, meliputi: perencanaan; pembentukan panitia; penetapan sistem pengadaan; penyusunan jadwal pengadaan; penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS); penyusunan dokumen pengadaan;
- 2) Tahap proses, meliputi: pemilihan penyedia barang dan jasa; penetapan penyedia barang dan jasa;
- 3) Tahap penyusunan kontrak; dan
- 4) Tahap pelaksanaan kontrak.

Pola penyimpangan pada masing-masing tahap pengadaan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Pola penyimpangan pada tahap persiapan, adalah:
  - a. Penggelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembekakan jumlah APBN/APBD.

---

<sup>42</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, hlm. 231

<sup>43</sup> Amirudin, "Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 Juni (2012), hlm, 132

<sup>44</sup> *Ibid*

- b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
  - c. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
  - d. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
  - e. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal HPS tidak bersifat rahasia.
  - f. Harga dasar tidak standar.
  - g. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
  - h. Dokumen lelang tidak standar.
  - i. Dokumen lelang yang tidak lengkap.
- 2) Pola penyimpangan pada tahap proses adalah:
- a. jangka waktu pengumuman singkat.
  - b. Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (*ambiguous*).
  - c. Penyebaran dokumen tender yang cacat.
  - d. Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap.
  - e. *Aanwijzing* dirubah menjadi tanya jawab.
  - f. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.
  - g. Penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal.
  - h. Panitia bekerja secara tertutup.
  - i. Pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu.
  - j. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.
  - k. Surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelicin.
- 3) Pola penyimpangan pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, adalah:
- a. penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif.
  - b. penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.
- 4) Pola penyimpangan pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah:
- a. barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.

- b. penandatanganan berita acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Aspek hukum yang bekerja pada tahap pertama dan kedua adalah hukum administrasi, pada tahap ketiga dan keempat adalah aspek hukum perdata. Sedangkan aspek hukum pidana bekerja pada semua tahap. Aspek hukum pidana (korupsi) akan bekerja apabila pada masing-masing tahap tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, suap, gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang. Adapun unsur perbuatan lain yang dari dulu sudah lazim dilakukan oleh pelaku akan tetapi belum ada aturan hukum yang mengaturnya, yakni memperdagangkan pengaruh (*trading in influences*).<sup>45</sup>

Proses tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kini memang telah mengalami kemajuan. Berdasarkan Perpres No.54/2010 pada Pasal 106 sampai Pasal 112 mengamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara elektronik (*E-Procurement*). Dalam hal ini pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan yang dilaksanakan secara *e-procurement* dapat kita akui berhasil mengurangi beberapa persoalan pokok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain menghemat anggaran negara terutama biaya pengumuman lelang. Namun pada umumnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih saja terus terjadi. Pola penyimpangan yang terjadi dalam proses pelelangan secara manual seperti persekongkolan tender dan praktik korupsi masih terjadi dalam *e-procurement* dengan beberapa modifikasi.

---

<sup>45</sup> Ferdinand, Adam Khafi. Abdul Aziz Rahmat dan Angelino Vinanti Sonjaya, "Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Pengadaan Barang dan Jasa", (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 03 November 2019)

## D. Persekongkolan Tender dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

### 1. Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan berasal dari kata dasar “sekongkol”. Pengertian sekongkol adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan atau kecurangan dan sebagainya.<sup>46</sup> Persekongkolan atau sering disebut konspirasi adalah bentuk kerja sama dagang antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.<sup>47</sup> Bryn

A. Garner mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai berikut:<sup>48</sup>

*“Conspiracy an agreement by two or more persons to commit an unlawful act, coupled with an intent to achieve the agreement’s objective, and (in most state) action or conduct that furthers the agreement: a combination for an unlawful porpuse.”*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persekongkolan dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bekerja sama, dan tindakan tersebut mempunyai sifat yang melawan hukum.

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya persekongkolan, yaitu:<sup>49</sup>

1. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu.
2. Perbuatan yang disekongkolkan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.

Pertama, persekongkolan dapat terjadi apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. Kedua, suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka

---

<sup>46</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1286

<sup>47</sup> Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 174.

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Yakub Adi Krisanto, “Analisis Pasal 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender.”, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24, No. 2, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005), hlm. 41 – 42

bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup>

Obyek yang menjadi persoalan dari persekongkolan sendiri adalah masalah tender atau lelang, dimana pengertian tender terdapat dari berbagai macam sumber, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>51</sup> Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dengan *E-Tendering*. Tender diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Secara *lex specialis*, tender dipersamakan dengan pelelangan.<sup>52</sup>
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>51</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1494

<sup>52</sup> Mario A. Tedja, *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: [s.n], 2013), hlm. 5.

<sup>53</sup> Perpres No.16 Tahun 2018, Ps. 1 angka 36

luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk.<sup>54</sup>

- 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- 2) Mengadakan atau menyediakan barang dan atau jasa;
- 3) Membeli barang dan atau jasa;
- 4) Menjual barang dan atau jasa.

Masalah yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pelelangan/tender adalah adanya persekongkolan tender. Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa melalui suatu proses pengadaan.<sup>55</sup> Dalam praktiknya terdapat 4 (empat) metode persekongkolan dalam tender, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Tekanan terhadap Penawaran (*bid suppression*);  
Tekanan terhadap penawaran berarti satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu.
- b. Penawaran yang Saling Melengkapi (*complementary bidding*);  
Merupakan kesepakatan diantara para penawar, dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran.
- c. Perputaran Penawaran (*bid rotation*);  
Merupakan pola penawaran tender, dimana satu dari penawar setuju untuk kembali menjadi penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender lain secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender.
- d. Pembagian Pasar (*market division*).  
Merupakan pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.

---

<sup>54</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, Perkom No. 2 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 22), hlm. 5.

<sup>55</sup> Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha*, ed.2, (Jakarta: KPPU, 2017), hlm. 209.

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, ed.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 285

Persekongkolan tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan sehingga para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi klasifikasi tidak dapat mengikutinya dan tender bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Selain itu, tender dengan persyaratan dan teknis atau merek lebih mengarah kepada pelaku usaha tertentu, dapat menghambat pelaku usaha lain untuk ikut serta.<sup>57</sup> Akibat dari adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif.<sup>58</sup>

Fenomena persekongkolan tender begitu menarik perhatian berbagai negara hingga memasukannya sebagai jenis pelanggaran serius. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memasukkan persekongkolan (khususnya: *Collusive Tendering*) ke dalam kategori perjanjian atau perilaku yang saling sepakat (*restrictive agreement or arrangements*).<sup>59</sup> Pendapat lain juga disampaikan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), persekongkolan tender merupakan suatu bentuk khusus dari penetapan harga secara kolusif yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengkoordinasikan penawaran diantara mereka atas suatu proyek atau kontrak.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 215

<sup>58</sup> Sutedi, *Pengadaan Barang dan Jasa*, hlm. 285

<sup>59</sup> *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), “*Model Law on Competition (Substantive Possible Elements for A Competition Law, Commentaries and Alternative Approaches in Existing Legislations United Nations)*”, New York and Geneva (2004), hlm. 21

<sup>60</sup> *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, hlm. 16

Berbeda dengan pandangan yang diberikan oleh UNCTAD dan OECD, negara Indonesia sendiri menetapkan persekongkolan tender sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).<sup>61</sup>

2. Persekongkolan Tender ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Negara Indonesia baru memberi perhatian terhadap persaingan usaha yang tidak sehat sejak tahun 1999, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Dibentuknya undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta terciptanya efektivitas kegiatan usaha.<sup>62</sup>

Dilihat dari sifatnya, UU Anti Monopoli juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana administrasi. Karena UU Anti Monopoli merupakan hukum administrasi yang mencantumkan sanksi pidana di dalamnya. Sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif tidak mempan dan berfungsi sebagai *shock therapy*. Selain, itu sanksi pidana digunakan untuk menegakan/melaksanakan hukum administrasi bagi pelaku yang sudah keterlaluhan dan menimbulkan kerugian besar.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Thn. 1999, TLN No. 3817

<sup>62</sup> Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 28

<sup>63</sup> Maroni, *Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm. 26-27.

Istilah persekongkolan berdasarkan UU Anti Monopoli dijelaskan dalam Pasal 1 huruf h, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>64</sup> Sedangkan istilah Tender, dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang - barang atau untuk menyediakan jasa.<sup>65</sup>

Persekongkolan secara tegas diatur dalam UU Anti Monopoli pada Bab IV bagian keempat mengenai kegiatan yang dilarang. Terdiri dari tiga pasal, yakni:<sup>66</sup>

1. Pasal 22: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
2. Pasal 23: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
3. Pasal 24: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Secara khusus persekongkolan yang bertujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender diatur dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli. Pasal ini mensyaratkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga). Persoalan dapat atau tidak dapat diterapkannya ketentuan pasal tersebut bergantung pada 2 (dua) elemen, yaitu adanya para pihak terkait yang harus atau mampu menunjukkan ciri-ciri ikut berpartisipasi, serta

---

<sup>64</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 1 huruf h.

<sup>65</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 22

<sup>66</sup> *Ibid*, Ps. 22 – 24

telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan yang saling menyesuaikan dan bersifat kolusif.<sup>67</sup>

Adapun unsur–unsur persekongkolan tender yang terdapat dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli adalah:

1. Unsur pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>68</sup>
2. Unsur bersekongkol, adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.<sup>69</sup> Oleh karenanya, berdasarkan unsur bersekongkol tersebut, maka persekongkolan dapat dibedakan berdasarkan perilakunya yang meliputi antara lain:<sup>70</sup>
  - a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
  - b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
  - c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
  - d. menciptakan persaingan semu (*sham competition*);
  - e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
  - f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
  - g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.
  - h. melakukan penyesuaian, termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk melakukan tender.

---

<sup>67</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, (Surabaya: Srikandi, 2008), hlm. 95

<sup>68</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 1 huruf e

<sup>69</sup> KPPU, *Pedoman Pasal 22*, hlm. 6

<sup>70</sup> *Ibid*

3. Unsur pihak lain, adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.<sup>71</sup> Unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antarpelaku usaha saja, tetapi juga dapat terjadi antara pemilik pekerjaan dengan peserta tender.<sup>72</sup>
4. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.<sup>73</sup>
5. Unsur persaingan usaha tidak sehat, adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>74</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat merupakan kegiatan kolusif yang dilakukan oleh pelaku usaha sehubungan dengan tujuan ekonominya yang bersifat tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sehingga berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 184-185


<sup>73</sup> KPPU, *Pedoman Pasal 22*, hlm. 6

<sup>74</sup> *Ibid*

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. Penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Persekongkolan Horizontal

Bagan 1 : Bentuk Persekongkolan Horizontal



Sumber: Pedoman Pasal 22

Persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.<sup>75</sup> Ada beberapa indikasi yang terjadi dalam persekongkolan jenis ini, antara lain:<sup>76</sup>


- a. ada dua atau lebih harga perkiraan sendiri (HPS) atau harga dasar atas suatu produk atau jasa yang ditenderkan;
- b. HPS diberikan kepada pelaku usaha tertentu;
- c. HPS diajukan tanpa pertimbangan yang tidak rasional;
- d. dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama penawar peserta tender lain;
- e. terdapat penyesuaian harga penawaran saat akhir sebelum memasukan penawaran;
- f. jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlah peserta tender sebelumnya;
- g. para peserta tender memasukan harga penawaran yang hamper sama;
- h. peserta tender yang sama dalam tender yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama tanpa alasan logis;
- i. adanya dokumen penawaran tender yang mirip;
- j. peserta tender yang memenangkan tender secara terus menerus;
- k. adanya selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya dengan alasan tidak wajar;
- l. pemenang tender mensub-kontrakan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta yang kalah dalam tender tersebut.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>76</sup> Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 189.

## 2. Persekongkolan Vertikal

Bagan 2 : Bentuk Persekongkolan Vertikal




Sumber: Pedoman Pasal 22

Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.<sup>77</sup> Adapun indikasi persekongkolan tender dalam jenis ini ditandai dengan tiga hal, yakni:<sup>78</sup>

- tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
- tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu;
- tender bersifat diskriminatif tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.

## 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Bagan 3 : Bentuk Persekongkolan Horizontal dan Vertikal (Gabungan)



Sumber: Pedoman Pasal 22

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 192

Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.<sup>79</sup>

Terkait ancaman hukuman bagi para pelaku pelanggaran persaingan usaha diatur dalam BAB VIII UU Anti Monopoli tentang Sanksi. Pelaku dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 47), pidana denda (Pasal 48) dan pidana tambahan (Pasal 49). Mengenai klasifikasi sanksi bagi para pelaku persekongkolan tender sendiri memang dapat dikenakan dari ketiga kategori sanksi tersebut. Namun khusus untuk sanksi pidana dalam hal ini pidana denda diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Anti Monopoli, yakni:<sup>80</sup>

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, para pelaku dapat dijerat hukuman atau sanksi pidana berupa pidana denda. Selain itu, para pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>81</sup>

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 48 ayat (2)

<sup>81</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 49

### 3. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga pengawas persaingan usaha yang terbentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1999, namun Keppres ini kemudian terakhir kali diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2008 tentang KPPU. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 34 UU Anti Monopoli. KPPU sebagai institusi yang diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, komisi ini berpegang pada ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>82</sup>

KPPU bertugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan atau tindakan pelaku usaha yang melanggar undang-undang, menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman dan publikasi yang bersangkutan dengan undang-undang persaingan usaha, dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun KPPU bertanggungjawab kepada presiden, tidak berarti komisi ini tunduk kepada pengaruh pemerintah. KPPU tetap bekerja secara independen tanpa pengaruh dari siapapun.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Selain itu juga, KPPU

---

<sup>82</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Keppres No. 75 Tahun 1999, Ps. 8

memiliki fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha. Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).<sup>83</sup>

Adapun tugas dari KPPU yang tercantum dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli meliputi:<sup>84</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Anti Monopoli; dan
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana yang dimaksud UU Anti Monopoli Pasal 35 meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan
- c. Pelaksanaan administratif.<sup>85</sup>

KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut diatur dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli yang memberi wewenang kepada KPPU untuk:<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 145-147

<sup>84</sup> Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha*, ed.2, (Jakarta: KPPU, 2017), hlm. 380

<sup>85</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 35

<sup>86</sup> Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 380

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU Anti Monopoli yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli.

Berdasarkan wewenang tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan dari KPPU hanya bersifat administratif semata. Tetapi kekuatan putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial yang sederajat dengan putusan hakim. Sehingga terhadap putusan KPPU dapat dimintakan penetapan eksekusi (*Fiat Excecutie*) kepada Pengadilan Negeri (PN) tanpa harus beracara terlebih dahulu.<sup>87</sup> Apabila pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU tidak dilaksanakan, maka KPPU dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 1 Tahun 2019, Ps. 66

Putusan KPPU baik dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak, oleh hukum dianggap mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>89</sup>

Mekanisme permintaan penetapan eksekusi ke PN yang dilakukan oleh KPPU tentunya dapat menepis anggapan tentang luasnya kekuasaan yang dimiliki KPPU. Ada pendapat dengan diberikannya kewenangan rangkap sebagai penyidik, penuntut sekaligus hakim membuat KPPU dianggap sebagai lembaga *super-power* tanpa kontrol.<sup>90</sup>

Penegakan hukum persaingan usaha memang berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Sedangkan MA, diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 44 ayat (5)

<sup>90</sup> Lubis, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 378

<sup>91</sup> *Ibid*

## E. Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda *Stafbaar feit* atau *Delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan, korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. Adapun pengertian atau definisi tindak pidana korupsi di dalam *Black’s Law Dictionary* adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.<sup>92</sup>

Korupsi di Indonesia sudah diatur mulai dari UU No. 24 (PRP) Tahun 1960, kemudian diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kurun waktu 28 Tahun, UU Korupsi kembali diubah menjadi UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan penambahan dan pengurangan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>92</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: Wes Publishing Co., 11<sup>th</sup> reprint, 1977), hlm. 345.

Pada umumnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>93</sup>

2. Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>94</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi yang ditemukan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.”<sup>95</sup>

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 102.

<sup>94</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 186.

<sup>95</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Thn. 1999, TLN No. 387, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan, Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 2 ayat (1)

<sup>96</sup> *Ibid*, Ps. 3

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai tindak pidana korupsi di atas terlihat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Adapun subjek hukum tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor yang meliputi:

- 1) Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Berdasarkan perspektif hukum, KPK mendefinisikan korupsi yang dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam UU Tipikor. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a) Kerugian keuangan negara:
  - Pasal 2
  - Pasal 3
- b) Suap menyuap:
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b
  - Pasal 13 Pasal 5 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf a
  - Pasal 12 huruf b
  - Pasal 11
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b
  - Pasal 6 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf c
  - Pasal 12 huruf d
- c) Penggelapan dalam jabatan:
  - Pasal 8

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
- d) Pemerasan:
  - Pasal 12 huruf e
  - Pasal 12 huruf g
  - Pasal 12 huruf h
- e) Perbuatan curang:
  - Pasal 7 ayat (1) huruf a
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c
  - Pasal 7 ayat (1) huruf d
  - Pasal 7 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf h
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan:
  - Pasal 12 huruf i
- g) Gratifikasi:
  - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu adalah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan perkara tindak pidana korupsi.

## 2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Tipikor. Atas dasar amanat tersebut, pada tanggal 27 Desember 2002 disahkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian berdasarkan Keppres Nomor 266 M Tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri melantik pimpinan KPK pada tanggal 29 Desember 2003 di Istana Negara.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> KPK, *Annual Report 2007*, (Jakarta: KPK, 2007), hlm. 2

Pembentukan KPK ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara professional, intensif dan berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>99</sup>

Pada saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). UU KPK yang terbaru ini mulai berlaku setelah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 17 September 2019.<sup>100</sup>

Mengenai tugas dan wewenang KPK, Pasal 6 diubah dalam UU KPK terbaru sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada pasal-pasal berikutnya, dijelaskan lebih lanjut wewenang KPK dari tugas-tugas di atas. Hal tersebut tercantum pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU KPK, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250, sebagaimana diubah terakhir kali menjadi, Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Thn. 2019, TLN No. 6409, Ps. 4

<sup>100</sup> Tim Detikcom, "UU KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif", <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif>, diakses pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.33 WIB

<sup>101</sup> UU No. 30 Tahun 2002 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019, Ps. 6

1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 7 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 ayat (2):

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>102</sup>

2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik:

Pasal 8:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.<sup>103</sup>

3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara:

Pasal 9:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Ps. 7

<sup>103</sup> *Ibid*, Ps. 8

pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

- c. melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.<sup>104</sup>

4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 10 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10 ayat (2):

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A ayat (1):

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 10 ayat (2):

Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10A ayat (3):

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10A ayat (4):

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Ps. 9

tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10A ayat (5):

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.<sup>105</sup>

5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 11 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Pasal 11 ayat (3):

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Pasal 12 ayat (2):

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau

---

<sup>105</sup> *Ibid*, Ps. 10 – 10A

- terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
  - h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani

Pasal 12A:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B ayat (1):

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 12B ayat (2):

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12B ayat (3):

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

Pasal 12B ayat (4):

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama

Pasal 12C ayat (1):

Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

Pasal 12C ayat (2):

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D ayat (1):

Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12D ayat (2):

Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

Pasal 12D ayat (3):

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

Pasal 13:

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Ps. 11 – 12D

<sup>107</sup> *Ibid*, Ps. 13

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>108</sup> Adapun pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>109</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan asas sanksi pidana sebagai *primum remedium* serta UU Anti Monopoli dan UU Tipikor.

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 1.

<sup>109</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 87

Kemudian, pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku dimasyarakat.<sup>110</sup> Dalam hal ini penulis mengkaji implementasi penegakan sanksi pidana oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan agar penulis memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap penegakan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>111</sup> Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 134

<sup>111</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 11.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang di peroleh dari hasil studi lapangan dengan cara wawancara dan/atau kunjungan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi DKI Jakarta. Semua akan di peroleh dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu:
    - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
    - e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
    - f. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2012
    - g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

- h. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI
  - i. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 430 K/Pid.Sus/2018
  - j. Buku-buku maupun jurnal/artikel mengenai persaingan usaha dan tindak pidana korupsi serta sumber tertulis lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus, media massa, literatur, ensiklopedia, internet dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
di Jakarta Pusat = 1 orang
- 2. Jaksa Bagian Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
di Jakarta Selatan = 1 orang
- 3. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Lampung = 1 orang

4. Dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas

Lampung = 1 orang +

**Jumlah** **= 4 orang**

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Skripsi ini disusun berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

###### a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku–buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

###### b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis. Wawancara akan diajukan kepada Investigator di Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dosen bagian Hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Seleksi data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data (*classification*), yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sistematis data (*systematizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif mengenai penegakan sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada persekongkolan tender vertikal dan gabungan (horizontal dan vertikal). Hal ini dikarenakan dalam persekongkolan gabungan terdapat keterlibatan panitia tender/pelelangan yang merupakan unsur penyelenggara negara/pegawai negeri dalam subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Kemudian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pelaku persekongkolan selain dapat dijerat dengan UU Anti Monopoli, perbuatan-perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi seperti suap, gratifikasi, nepotisme, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, permufakatan jahat dan perbuatan curang yang dapat menyebabkan kerugian negara sehingga dapat dihubungkan dengan UU Tipikor.
2. Penegakan sanksi pidana sebagai *primum remedium* menjadi penegakan yang relevan guna mengatasi keterbatasan-keterbatasan pada proses penegakan hukum pidana secara *actual enforcement* terhadap permasalahan persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kerja sama antara KPPU dengan KPK dalam pengawasan dan penegakan hukum di pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPPU dapat menjerat pelaku persekongkolan tender dengan sanksi pidana berupa pidana denda sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU Anti Monopoli. Sedangkan KPK dapat menjerat pelaku korupsi dengan sanksi pidana baik dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 UU Tipikor. Hanya saja, kelemahan sanksi pidana yang diatur dalam UU Anti Monopoli bukanlah sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seperti halnya dalam UU Tipikor yang memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara Pengadaan E-KTP oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2011-2012. Pada Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012, para pelaku/terlapor yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Anti Monopoli dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana pokok berupa pidana denda. Namun, sanksi tersebut hanya dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha saja, sedangkan panitia tender tidak dikenakan sanksi. Sementara itu, pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN/Jkt.Pst, para pelaku/terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Kelemahan KPPU dalam penjatuhan sanksi kepada panitia tender dapat diakomodir oleh KPK dengan menindak pelaku ke dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, para pelaku juga dapat dijerat sanksi berupa perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis juga akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum dapat mengedepankan sanksi pidana sebagai *primum remedium* terutama dalam UU Anti Monopoli dan UU Tipikor. Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat berdampak bagi masyarakat luas. Hal tersebut juga dapat memberi efek jera bagi pelaku dalam memberantas praktik koruptif di pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Perlu adanya pembenahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap penyelenggara lelang/tender. Pemerintah pusat/daerah dapat melakukan kerjasama dengan KPPU dan LKPP bahkan dengan KPK untuk memberikan pelatihan/sosialisasi agar meminimalisir pelanggaran dan kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
3. KPPU dan KPK dapat membuat daftar perkara persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani bersama dan dipublikasi secara terbuka. Hal tersebut dapat berguna dan memudahkan bagi para praktisi, akademisi/kalangan pemerhati hukum serta masyarakat umum.
4. Masyarakat juga diharapkan dapat proaktif dalam melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dan tidak ikut serta dalam praktik kejahatan. Laporan yang berasal dari masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi para aparat penegak hukum. Penting bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dalam pengadaan lalu melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut sangat membantu dan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi dan menindak para pelaku.

# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: Wes Publishing Co., 11<sup>th</sup> reprint, 1977
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya: Srikandi, 2008
- KPK, *Laporan Tahunan 2017*, Jakarta: KPK, 2018
- Lubis, Andi Fahmi. *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha*, ed.2, Jakarta: KPPU, 2017
- Maroni, *Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Per masyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, AURA, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008
- Murniati, Rilda. *Hukum Persaingan Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Purwosusilo, H. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Piker, 1996
- Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister, 2013
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977
- Sutedi, Adrian. *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, ed.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Tedja, Mario A. *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: [s.n], 2013)

## **B. Artikel/Jurnal**

- Amirudin, “Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 Juni (2012)
- Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, *Laporan Hasil: Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: KPK, 2014
- Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa dan Lidia M. Mawikere, “Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), (2017)
- Fernando I, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3 (2014)
- Indonesian Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Korupsi 2018*
- KPK, *Annual Report 2007*, Jakarta: KPK, 2007
- Krisanto, Yakub Adi. “Analisis Pasal 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender.”, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24, No. 2, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005)

Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2016).

Pane, Mu sa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum* Vol. 24 No. 2/ Desember (2017)

Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK), *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id)

Subyakto, Kuku. "Azas Ultimum Remedium ataukah Azas Primum Remedium yang dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 2 (Mei-Agustus 2015)

Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, (2009)

Zihaningrum, Apectriyas dan Kholil, Munawar. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Privat Law*, (2016)

### **C. Makalah**

Adikusumah, Erlangga. "KPK, Korupsi dan Persekongkolan Tender" (Materi disampaikan pada acara Diskusi Publik Bersama KPPU & KPK: Menyikapi Permasalahan dan Penyelesaian Hukum dalam Persekongkolan Tender, Bandar Lampung, 25 Februari 2020)

Ferdinand, Adam Khafi. Abdul Aziz Rahmat dan Angelino Vinanti Sonjaya, "Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa", (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 03 November 2019)

Karyadi, Ukay. "Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa" (Materi disampaikan pada acara Diskusi Publik Bersama KPPU & KPK: Menyikapi Permasalahan dan Penyelesaian Hukum dalam Persekongkolan Tender, Bandar Lampung, 25 Februari 2020)

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Keppres No. 75 Tahun 1999

Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Keppres No. 80 Tahun 2003, TLN No.4330

Indonesia, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, Perkom No. 2 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 22)

Indonesia, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 1 Tahun 2019

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 54 Tahun 2010

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Thn. 2018

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 08 Tahun 1981 (KUHAP). LN NO. 76 tahun 1981. TLN No. 3258

Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250

Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Thn. 2019, TLN No. 6409

Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Thn. 1999, TLN No. 3817

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Thn. 1999, TLN No. 387

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, TLN No. 4150

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN No. 75 Th. 1999 TLN No. 3851

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## **E. Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 430 K/Pid.Sus/2018

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016”, diakses pada 10 Mei 2020 di [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id),

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2012

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto diakses pada laman [putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

## **F. Dokumen Internasional**

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*

*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "Model Law on Competition (Substantive Possible Elements for A Competition Law, Commentaries and Alternative Approaches in Existing Legislations United Nations)", New York and Geneva (2004)*

## **G. Internet**

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum", [https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie\\_5a1021d11723ddd903d75603.html](https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie_5a1021d11723ddd903d75603.html), diakses 13 Januari 2020

Detik, Tim. "UU KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif", <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif> diakses pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.33 WIB

-----, "KPPU Tangani 71 Persen Kasus Tender Bermasalah" <https://news.detik.com/berita/d-4563848/kppu-tangani-71-persen-kasus-tender-bermasalah> diakses pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 20.55 WIB

Inilah.com "19 Tahun KPPU tetap saja 'Macan Ompong'" <https://inilah.com/news/2530142/19-tahun-kppu-tetap-saja-macan-ompong> diakses pada 4 Mei 2020

KPPU, <https://www.kppu.go.id/id/blog/2014/07/kppu-kpk-sepakat-kerjasama-penegakan-hukum-persaingan/> diakses pada 14 Mei 2020 pukul 01.32 WIB

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Hukuman Mati Termasuk Ultimum Remedium atau Premium Remedium?", <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i/>, diakses pada 15 Januari 2020.

Website KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/putusan/> diakses pada 19 April 2020, Pukul 21. 03 WIB

Wibowo, Richo Andi. “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?)”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan> diakses pada 5 Januari 2020

Wildansyah, Samsudhuha. “ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi 1 T”, <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat> diakses pada 31 Mei 2020, Pukul 12.50 WIB